



**PUTUSAN**  
Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meidy Tinangon Alias Meidy;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /28 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Lorong Gereja Moria Kab. Mimika;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bilklovin Nahason Erubun, S.H, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Budi Utomo Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim, tanggal 9 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MEIDY TINANGON Als MEIDY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UURI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MEIDY TINANGON Als MEIDY dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml yang berisi minuman beralkohol cap tikus
  - 1 buah jerigen warna biru ukuran 20 Liter berisi minuman beralkohol cap tikusDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 buah HP Vivo Y19 warna biru hitam dengan No Simcard 081240094909Dirampas untuk negara
  - 1 unit motor Honda Cb 150 CC warna putih dengan nomor polisi DS 2459 MXDikembalikan kepada terdakwa MEIDY TINANGON Als MEIDY
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MEIDY TINANGON Als MEIDY pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Skj 17.10 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl Leo Mamiri Kab.Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal ketika terdakwa mendapatkan pesanan melalui telfon berupa minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT), kemudian terdakwa mengambil 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml dan mengisi botol bekas tersebut dengan minuman beralkohol jenis Cap Tikus, setelah itu terdakwa mengantarkan minuman beralkohol Cap Tikus ke alamat yang disepakati di Jl Leo Mamiri Kab. Mimika, sesampainya terdakwa di Jl Leo Mamiri terdakwa bertemu dengan saksi DEDY FAJAR dan saksi SYAMSUL BASRI yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Mimika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml yang berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus, setelah itu terdakwa bersama saksi DEDY FAJAR dan saksi SYAMSUL BASRI pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Lorong Gereja Moria Kab. Mimika untuk mengambil minuman beralkohol jenis Cap Tikus lainnya dalam sebuah jergen warna biru ukuran 20 Liter.
- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 100.000 untuk ukuran 600 MI sedangkan Rp 300.000 untuk ukuran 1500 MI dan dalam menjual minuman beralkohol kepada konsumen terdakwa tidak ada memberitahukan kepada
- konsumen atau pembeli mengenai efek berbahaya dalam mengkonsumsi minuman beralkohol yang mana efek dalam minum minuman beralkohol jenis Cap tikus adalah menurunkan ambang batas kesadaran, mabuk, inkordinasi otot, penglihatan kabur pernapasan lambat, dll.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasa 204 AYAT (1) KUHP

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa iaTerdakwa MEIDY TINANGON Als MEIDY pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Skj 17.10 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl Leo Mamiri Kab.Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal ketika terdakwa mendapatkan pesanan melalui telfon berupa minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT), kemudian terdakwa mengambil 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml dan mengisi botol bekas tersebut dengan minuman beralkohol jenis Cap Tikus, setelah itu terdakwa mengantarkan minuman beralkohol Cap Tikus ke alamat yang disepakati di Jl Leo Mamiri Kab. Mimika, sesampainya terdakwa di Jl Leo Mamiri terdakwa bertemu dengan saksi DEDY FAJAR dan saksi SYAMSUL BASRI yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Mimika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml yang berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus, setelah itu terdakwa bersama saksi DEDY FAJAR dan saksi SYAMSUL BASRI pergi kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Lorong Gereja Moria Kab. Mimika untuk mengambil minuman beralkohol jenis Cap Tikus lainnya dalam sebuah jerigen warna biru ukuran 20 Liter.

- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 100.000 untuk ukuran 600 MI sedangkan Rp 300.000 untuk ukuran 1500 MI dan dalam menjual minuman beralkohol kepada konsumen terdakwa menggunakan botol bekas air mineral serta tidak memasang label atau memuat penjelasan barang berupa nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %.

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

ATAU  
KETIGA

Bahwa Terdakwa MEIDY TINANGON Als MEIDY pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 Skj 17.10 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl Leo Mamiri Kab.Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mimika yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal ketika terdakwa mendapatkan pesanan melalui telfon berupa minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT), kemudian terdakwa mengambil 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml dan mengisi botol bekas tersebut dengan minuman beralkohol jenis Cap Tikus, setelah itu terdakwa mengantarkan minuman beralkohol Cap Tikus ke alamat yang disepakati di Jl Leo Mamiri Kab. Mimika, sesampainya terdakwa di Jl Leo Mamiri terdakwa bertemu dengan saksi DEDY FAJAR dan saksi SYAMSUL BASRI yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba Polres Mimika, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml yang berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus, setelah itu terdakwa bersama saksi DEDY FAJAR dan saksi SYAMSUL BASRI pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Lorong Gereja Moria Kab. Mimika untuk mengambil minuman beralkohol jenis Cap Tikus lainnya dalam sebuah jergen warna biru ukuran 20 Liter.

- Bahwa minuman beralkohol jenis Cap Tikus dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 100.000 untuk ukuran 600 MI sedangkan Rp 300.000 untuk ukuran 1500 MI dan dalam menjual minuman beralkohol kepada konsumen terdakwa menggunakan botol bekas air mineral yang tidak dapat dipastikan kebersihannya sebagai wadah menyimpan minuman beralkohol jenis Cap Tikus untuk selanjutnya dijual kepada konsumen.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian maupun ijin untuk menjual, menyimpan dan mengedarkan minuman beralkohol.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %.

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Fajar Nugroho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus;

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 17.10 WIT di Jalan Leo Mamiri Kabupaten Mimika saksi bersama rekannya yaitu saudara Samsul Basri menangkap Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi jika ada yang memperjualbelikan minuman beralkohol di Jl Leo Mamiri Kab. Mimika, kemudian saksi segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) yang digantung di stir motor;

- Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan minuman keras cap tikus dari seseorang yang bernama Simon Pangemanan;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tidak memiliki izin dari pihak berwenang

- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol kepada pembeli Degnan harga Rp 300.000 untuk ukuran 1500 ml

- Bahwa selain menemukan minuman beralkohol di motor terdakwa ditemukan juga minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 1 jerigen yang di simpan di rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Syamsul Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian jual beli minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekitar pukul 17.10 WIT di Jalan Leo Mamiri Kabupaten Mimika saksi bersama rekannya yaitu saksi Deddy Fajar Nugroho menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi jika ada yang memperjualbelikan minuman beralkohol di Jl Leo Mamiri Kab. Mimika, kemudian saksi segera menuju ke lokasi dan menemukan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus (CT) yang digantung di stir motor;
- Bahwa setelah di tanyakan kepada Terdakwa diketahui Terdakwa mendapatkan minuman keras cap tikus dari seseorang yang bernama Simon Pangemanan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol tidak memiliki izin dari pihak berwenang
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol kepada pembeli Degnan harga Rp 300.000 untuk ukuran 1500 ml
- Bahwa selain menemukan minuman beralkohol di motor terdakwa ditemukan juga minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 1 jerigen yang di simpan di rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Simon Pangemanan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan terkait kejadian jual beli minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol kepada Terdakwa jenis Cap Tikus (CT)
- Bahwa dalam menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Terdakwa saksi mengemas dalam 1 buah jerigen ukuran 20 Liter
- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol jenis cap tikus kepada Terdakwa dengan harga Rp 1.700.000 untuk 1 buah jerigen ukuran 20 liter
- Bahwa minuman jenis cap tikus yang jual kepada terdakwa dibuat oleh saksi dengan cara pohon aren yang terdapat buah mayang di iris menggunakan pisau, kemudian menghasilkan sager yang dicampur dengan gula pasir, kemudian di fermentasikan sekitar 2-3 hari, selanjutnya hasil fermentasi dimasak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tungku yang dibuat khusus sehingga uap keluar dari saluran bamboo dan pipa besi yang dialirkan kejerigen sebagai penampung minuman beralkohol jenis cap tikus (CT) untuk selanjutnya dijual

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait dengan kejadian jual beli minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 17.00 Wit di Jl Leo Mamiri Kab Mimika Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan minuman beralkohol jenis cap tikus melalui telepon dan meminta untuk diantarkan ke Jl Leo mamiri, kemudian terdakwa mengambil 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml dan mengisi dengan minuman beralkohol jenis cap tikus dari sebuah jerigen, setelah itu Terdakwa hendak mengantarkan minuman ke alamat yang dituju, namun sebelum berangkat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian beserta barang bukti 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml minuman beralkohol jenis cap tikus, setelah itu Terdakwa dan pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa untuk mengambil jerigen berisi minuman keras cap tikus yang Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol cap tikus untuk ukuran 600 ml dengan harga Rp 100.000 dan untuk ukuran 1500 ml dengan harga Rp 300.000
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Simon Pangemanan dengan harga Rp 1.700.000 yang diantar langsung oleh Simon Pangemanan ke rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol cap tikus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml yang berisi minuman beralkohol cap tikus
- 1 buah jerigen warna biru ukuran 20 Liter berisi minuman beralkohol cap tikus

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP Vivo Y19 warna biru hitam dengan No Simcard 081240094909
- 1 unit motor Honda Cb 150 CC warna putih dengan nomor polisi DS 2459 MX

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 17.00 Wit di Jl Leo Mamiri Kabupaten Mimika Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri terkait kejadian jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan minuman beralkohol jenis cap tikus melalui telepon dan meminta untuk diantarkan ke Jl Leo mamiri, kemudian terdakwa mengambil 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml dan mengisi dengan minuman beralkohol jenis cap tikus dari sebuah jerigen, setelah itu Terdakwa hendak mengantarkan minuman ke alamat yang dituju, namun sebelum berangkat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian beserta barang bukti 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml minuman beralkohol jenis cap tikus, setelah itu Terdakwa dan pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa untuk mengambil jerigen berisi minuman keras cap tikus yang Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol cap tikus untuk ukuran 600 ml dengan harga Rp 100.000 dan untuk ukuran 1500 ml dengan harga Rp 300.000;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Simon Pangemanan dengan harga Rp 1.700.000 yang diantar langsung oleh Simon Pangemanan ke rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol cap tikus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan
3. yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah ditentukan yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukan terhadap suatu perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukakn oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa dan diajukan di persidangan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Meidy Tinangon Alias Meidy sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah ditentukan yang dimaksud produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemaskembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah ditentukan yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 September 2021 pukul 17.00 Wit di Jl Leo Mamiri Kabupaten Mimika Terdakwa ditangkap oleh saksi Deddy Fajar Nugroho dan saksi Syamsul Basri terkait kejadian jual beli minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan minuman beralkohol jenis cap tikus melalui telepon dan meminta untuk diantarkan ke Jl Leo mamiri, kemudian terdakwa mengambil 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml dan mengisi dengan minuman beralkohol jenis cap tikus dari sebuah jerigen, setelah itu Terdakwa hendak mengantarkan minuman ke alamat yang dituju, namun sebelum berangkat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian beserta barang bukti 1 botol bekas air mineral ukuran 1500 ml minuman beralkohol jenis cap tikus, setelah itu Terdakwa dan pihak kepolisian menuju rumah Terdakwa untuk mengambil jerigen berisi minuman keras cap tikus yang Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol cap tikus untuk ukuran 600 ml dengan harga Rp 100.000 dan untuk ukuran 1500 ml dengan harga Rp 300.000;
- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Simon Pangemanan dengan harga Rp 1.700.000 yang diantar langsung oleh Simon Pangemanan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol cap tikus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, telah diakui bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus untuk ukuran 600 ml dengan harga Rp 100.000 dan untuk ukuran 1500 ml dengan harga Rp 300.000 dan juga Terdakwa

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dari Simon Pangemanan dengan harga Rp 1.700.000 yang diantar langsung oleh Simon Pangemanan ke rumah Terdakwa Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan” telah terpenuhi;

Ad.3. yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah ditentukan yang dimaksud sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM di Jayapura sampel barang bukti milik terdakwa didapati Parameter Uji PK Metanol didapati hasil Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metanol= 0,23 % V/V), untuk Uji PK Etanol didapati hasil 31,28 %;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas sebagaimana keterangan saksi – saksi, ahli dan keterangan Terdakwa Majelis berpendapat Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sanitasi mana Terdakwa menyimpan, mengangkut dan mengedarkan minuman yang mengandung bahan kimia etanol dengan kadar 31,28% dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual minuman beralkohol jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml yang berisi minuman beralkohol cap tikus dan 1 buah jerigen warna biru ukuran 20 Liter berisi minuman beralkohol cap tikus yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah HP Vivo Y19 warna biru hitam dengan No Simcard 081240094909 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit motor Honda Cb 150 CC warna putih dengan nomor polisi DS 2459 MX yang telah disita dari Terdakwa Meidy maka dikembalikan kepada Terdakwa Meidy Tinangoon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan konsumen

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Meidy Tinangon Alias Meidy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah botol bekas air mineral ukuran 1500 ml yang berisi minuman beralkohol cap tikus;
  - 1 buah jerigen warna biru ukuran 20 Liter berisi minuman beralkohol cap tikus dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 buah HP Vivo Y19 warna biru hitam dengan No Simcard 0821240094909 dirampas untuk negara
  - 1 unit motor Honda Cb 150 CC warna putih dengan nomor polisi DS 2459 MX dikembalikan kepada Terdakwa
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., dan Muh Khusnul Fauzi Zainal S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Ico Andreas Hatorangan Sagala, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Muh Khusnul Fauzi Zainal S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Tim



Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.